



P U T U S A N
Nomor 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXX, tempat tanggal lahir, Kuta Panjang, 02 Juli 1979, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Gayo Lues, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

....., tempat tanggal lahir, Rikit Gaib 20 Juni 1979, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Gayo Lues, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 29/Pdt.G/2018/MS.Bkj., tanggal 15 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Uang iddah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 05 Juni 2018;

Telah membaca memori banding Termohon/Pembanding tanggal 5 Juni 2018 dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 6 Juni 2018, serta telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 8 Juni 2018;

Telah membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor W1-A 16/448.a/Hk.05/06/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding pada tanggal 29 Juni 2018, Termohon/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 2 Juli 2018 sedangkan Pemohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor W1-A 16/448/Hk.05/07/2018, tanggal 12 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 29/Pdt.G/2018/MS.Bkj., tanggal 15 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H.sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal tahun 2014 atau hari Jumat tanggal 25 Juni 2014 saat itu Termohon/Pembanding sedang hamil anak kedua karena kami setelah menikah Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding belum punya rumah sendiri masih tinggal di rumah ibu kandung Pemohon/Terbanding pada saat itu karena Termohon/Pembanding dalam keadaan lemah waktu itu mungkin keadaan Termohon/Pembanding lebih baik menyelamatkan kandungan Termohon/Pembanding dahulu dan tidak berpikir panjang-panjang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Termohon/Pembanding menolak jawaban Pemohon/Terbanding dalam poin No.4.1, 4.2, 4.3 dan poin 5 sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut kecuali poin No.1, 2 dan 3;
- 3 Bahwa Termohon/Pembanding pernah pada saat Pemohon/Terbanding sakit di Medan dan dibawa oleh keluarga kerumah saudara Pemohon/Terbanding ke Kabanjahe pernah Termohon/Pembanding untuk mengurus Pemohon/Terbanding karena pada saat itu keadaan Pemohon/Terbanding masih sangat parah dan Termohon/Pembanding meminta untuk mengurusnya sampai sembuh betul namun ditolak oleh kakak kandung Pemohon/ Terbanding karena alasan waktu itu anak kedua yang bernama MK. Dhirgam HI masih usia 7 bulan dan Rafial Bahiki 2 tahun dan tempat pun sangat jauh dari tempat tinggal antara Blangkejeren dan Kabanjahe, kakak kandung Pemohon/Terbanding meminta pada Termohon/Pembanding agar Termohon/Pembanding pulang ke Blangkejeren dengan alasan karena anak Termohon/Pembanding masih kecil Termohon/Pembanding cukup mengurus anak-anak;
- 4 Bahwa Termohon/Pembanding setelah anak umur Termohon/Pembanding genap setahun yang bernama MK. Dhirgam HI yang sakitnya kejang demam (step) yang sampai sekarang sering bolak balik masuk rumah sakit kadang-kadang dalam sebulan dua kali dibawa rawat inap kerumah sakit. Oleh karena itu Termohon/Pembanding sibuk mengurus anak Termohon/Pembanding;
- 5 Bahwa Termohon/Pembanding keadaan anak-anak sekarang sangat membutuhkan kedua orang tuanya hampir setiap saat menanyakan keadaan kedua orang tuanya dia ingin bermain bersama pigur seorang ayah dan mengajak ke masjid pada saat Termohon/Pembanding tidak bisa sholat ke masjid, sama siapa saya ke masjid? Tolong suruh ayah saya datang biar dikawani ke masjid kata anak-anak sama Termohon/Pembanding
- 6 Bahwa secara hukum dan peraturan yang berlaku adalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya anak tersebut memerlukan kedua orang tuanya dan perlu contoh yang baik dari kedua orang tuanya dan kenakalan anak sekarang banyak penyebabnya dari masalah perceraian ayah dan ibunya.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa kedua orang tua ayah dan ibu/suami dan isteri wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan sebaik-baiknya;
- 8 Bahwa dalam AL-Quran Allah menjelaskan pekerjaan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan di depan persidangan Termohon/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Foto copy akta nikah;
 3. Surat akte kelahiran atas nama Rafial Bahiki;
 4. Surat akte kelahiran atas nama MK.Dhirgham HI ;
 5. Surat keterangan sakit atas nama MK. Dhirgham HI nomor. 445/km/Ext, 185/v/2018;
 6. Surat rujukan sakit atas nama MK.Dhirgham HI No rujukan 2682 yang dikeluarkan puskesmas kota Blangkejeren tanggal 20 Mei 2016;
 7. Surat rujukan atas nama MK. Dhirgham HI No. rujukan 0113060105184000391 Puskesmas Kota Blangkejeren tanggal 15 Mei 2018;
 8. Surat keterangan persalinan yang dikeluarkan rumah bersalin Salfa Najla tanggal 22 November 2014;
 9. Surat permohonan atas nama Darmawati mohon pindah ke Mts Rikit Gaib No.Ist/III/2013;
 10. Surat rekomendasi kepada atasan dari Kepala MTsN Blangkejeren kepada Kepala Kementerian Agama Gayo Lues, Nomor Rekom.028/MTs.01.1/09.02/03/2013

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon/Pembanding memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan putusan yang adil dan bijaksana, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Termohon/Pembanding;
2. Menolak Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 29/Pdt.G/2018/MS-Bkj, tertanggal 15 Mei 2018;
3. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karenanya Pemohon/Terbanding menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 29/Pdt.G/2018/MS.Bkj., tanggal 15 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H.sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding merupakan uraian yang telah dikemukakan pada tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sudah mempertimbangkannya secara baik dan sempurna, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak akan mempertimbangkan lagi memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tentang perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dengan pertimbangan bahwa alasan permohonan Pemohon/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan para saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding. Para saksi Pemohon/Terbanding (Ali Bakri bin Semat dan Mastani bin Abu Kasim) menyampaikan keterangannya dalam sidang bahwa rumah tangga Pemohon/

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Termohon/Pembanding pada awal perkawinan rumah tangganya dalam keadaan aman dan tenteram, namun sejak hamil Termohon/Pembanding untuk anak kedua, rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon/Terbanding tidak setuju Termohon/Pembanding kerja di Blangkejeren, Pemohon/Terbanding menginginkan Termohon/Pembanding tinggal di Rikit Gaib untuk mengurus Pemohon/Terbanding karena dalam keadaan sakit, namun Termohon/Pembanding tetap bekerja di Blangkejeren. Rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah rumah antara mereka mencapai 1 (satu) tahun dan tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon (Eka Santi binti H. Rasidin) menyatakan dalam persidangan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sesudah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah orang tua Pemohon/ Terbanding di Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, namun setelah terjadi keributan dan perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, orang tua Pemohon/Terbanding tidak mengizinkan lagi Termohon/ Pembanding tinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/ Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa “suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak (Putusan MARI Nomor 285 K/AG/2000, Tanggal 10 Nopember 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) dan (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusnya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang lebih 100 hari, selama masa iddah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami kepada isterinya setara dengan kebutuhan minimal sehari-hari disesuaikan dengan kemampuan suaminya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tentang nafkah iddah, maskan dan kiswah yang ditetapkan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon/Terbanding sebagai seorang guru SMAN yang penghasilannya sudah mapan setiap bulannya, selanjutnya kemampuan Pemohon/Terbanding dihubungkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari Termohon/Pembanding yang kondisi ekonomi sekarang tidak stabil harus diselaraskan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menetapkan nafkah tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang patut untuk mempertimbangkan mut'ah bagi Termohon/Pembanding. Makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan serta untuk memenuhi maksud firman Allah dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 241: yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mendasari pertimbangannya sebagaimana pertimbangan penentuan nafkah tersebut di atas dan oleh karenanya patut dibebani mut'ah kepada Pemohon/Terbanding untuk Termohon/Pembanding sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak; atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa perintah penyampaian salinan Putusan/Penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang membuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/ Penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 29/Pdt.G/ 2018/MS.Bkj., tanggal 15 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H., patut dipertahankan untuk dikuatkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 29/Pdt.G/2018/MS.Bkj., tanggal 15 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H. yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren ;
 3. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah, maskan, kiswa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
 5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1439 H., oleh kami **Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.,

Drs. Usman Syamaun, S.H.,

Panitera Pengganti

H. Basri, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)